



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MALANGKE
DESA PETTALANDUNG**

KEPUTUSUAN KEPALA DESA PETTALANDUNG

NOMOR : 100.3.3.6/021/DSPL/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA PETTALANDUNG
KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DESA PETTALANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Desa/Kelurahan melalui mekanisme Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Desa Siaga TBC Desa Pettalandung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pettalandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1081);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan daerah Prpvinsi Sulawesi selatan tahun 2010 tentang pelayanan kesehatan Publik (lembaran daerah Provinsi sulawesi Selatan tahun 2010)
5. Peraturan menteri kesehatan nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan (berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 68)
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 122)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Desa Siaga TBC Desa PETTALANDUNG Kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara tahun 2025 – 2029 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;

KEDUA : Tim Desa Siaga TBC Desa PETTALANDUNG Kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah

1. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk Pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;

2. memberikan pertimbangan, saran, dan mengkoordinasikan penyelesaian Permasalahan yang dihadapi Tim; dan
3. melaporkan pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Pengawas

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Siaga TBC;
2. membina, memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya kepada Tim Pelaksana untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
3. melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana untuk ditindaklanjuti;

c. Pelaksana

1. Merumuskan kebijakan dan strategi Penanggulangan TBC di Desa.
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan Desa Siaga TBC.
3. Melaksanakan Penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) TBC yang massif.
4. Melaksanakan penjarangan terduga TBC melalui Skrining gejala, deteksi dini.
5. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan pengobatan pada warga yang terkonfirmasi TBC sampai menyelesaikan pengobatan.
6. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan Terapi Pencegahan TBC (TPT) Kontak serumah kasus TBC, dan Kelompok masyarakat berisiko TBC lainnya.

7. Melakukan monitoring dan Evaluasi kegiatan dan capaian Desa Siaga TBC.
8. Melaporkan Pelaksanaan Desa Siaga TBC kepada Pengarah 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwu Utara
pada tanggal : 5 januari 2026

KEPALA DESA PETTALANDUNG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PETTALANDUNG

NOMOR :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA
PETTALANDUNG KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2025 - 2029

SUSUNAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA PETTALANDUNG
KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2025-2029

- | | |
|-----------------------|---|
| I. PENANGGUNG JAWAB | : KEPALA DESA PETTALANDUNG |
| II. SEKERTARIS | : SEKERTARIS DESA PETTALANDUNG |
| III. PELAKSANA TEKNIS | : KAUR KEUANGAN DESA PETTALANDUNG |
| IV. BENDAHARA | : KAUR KEUANGAN DESA PETTALANDUNG |
| V. ANGGOTA | : 1. BABINSA
2. BHABINKANTIBMAS
3. BIDAN DESA
4. KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA
PETTALANDUNG
5. MAJELIS TAKLIM |
| VI. KADER TBC | : 1. MAYA GORESTY
2. DORCE |

Di Tetapkan di PETTALANDUNG

Pada Tanggal 5 Januari 2026

KEPALA DESA PETTALANDUNG

